

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAMBI.

TAHUN: 1970.

NOMOR: 60

No.: 7/1970.

Tentang: Pungutan Retribusi Dari Hasil-hasil Laut.

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

MENETAPKAN;

Peraturan Daerah yang berikut:

Pertama:

Mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi No. 04/Kpts/7/1/1970 tanggal 7 Januari 1970 tentang Pungutan Retribusi dari hasi12 Laut.

Kedua:

Menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jambi tentang Pungutan Retribusi Pembangunan Perikanan Laut dalam Propinsi Jambi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1). Retribusi hasil2 Laut, ialah suatu usaha untuk menambah dan meningkatkan pendapatan Daerah dari hasil laut dalam bidang Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi.
- (2). Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan hasil laut ialah segala macam jenis binatang hasil perairan lainnya termasuk telur ikan, binatang tidak bertulang dan yang berselaput, binatang yang berangka luar dan semua organisme yang terdapat dalam air laut, baik yang belum maupun yang sudah diolah/diawet.
- (3). "PERDAGANGAN" dan memperdagangkan adalah semua pemindahan tangan termasuk pengangkutan, penyimpangan, pembelian dan penjualan.
- (4). Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.
- (5). Kepala Dinas ialah Kepala Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi dan Dinas adalah Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi.

293

(6). Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi termasuk dengan daerah perairan teritorialnya. '

Pasal'2

Retribusi hasil laut dipungut dari pedagang exportir hasil laut yang membawa hasil laut sebagai barang dagangan dari Daerah Propinsi Jambi keluar Daerah/keluar Negeri

B A B II

PERDAGANGAN HASIL LAUT

Pasal 3

"Ferdagangan hasil laut" exportir ialah orang atau badan hukum yang (1).memperoleh surat izin membawa hasil laut keluar Daerah/keluar Nege ri yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas Perikanan Laut Daerah Propinsi Jambi.

(2). Retribusi hasil laut ditetapkan sebesar 2 1/2 % (dua setengah procen)

dari harga ikan.

(3). Berhubung harga ikan tidak selalu sama disetiap Daerah, maka Gubernur Kepala Daerah c.q. Kepala Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi menetapkan taksiran harga rata2 dalam suatu Daerah pada suatu saat.

BAB III

MENGENAL RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi hasil laut dibayar pada sa'at pedagang/exportir menerima su-(1).rat izin mengeluarkan hasil laut.

(2). Besarnya Retribusi hasil laut yang harus dilunaskan dihitung berdasarkan jumlah ikan yg. diizinkan dibawa keluar Daerah atau keluar Negeri.

(3). Kepala Daerah menunjuk Dinas yang bersangkutan melaksanakan Peraturan Daerah ini.

(4). Kepala Dinas memberikan tanda bukti pembayaran retribusi hasil laut.

(5). Macam dan bentuk tanda bukti tersebut ditetapkan oleh Kepala Dinas Perikanan Laut Propinsi Jambi.

(6). Pendapatan uang Retribasi dari hasil laut dimaksud disetor pada Bank

atau rekening Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

B A B IV

PERIZINAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

(1). Setiap kali pengeluaran hasil laut oleh pedagang berdasarkan surat izin yang diberikan, Kepala Dinas memberikan "SURAT KETERANGAN ASAL", tentang ikannya (S.K.A.).

(2). Macam dan bentuk surat keterangan asal tentang hasil laut (SKA) ter-

sebur akan diretapkan oleh Kepala Dinas.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

- (1). Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini dapat di hukum dengan hukuman denda se-tinggi2nya Rp. 1000,- (seribu rupiah) atau hukuman kurung se-tinggi2nya 3 (tiga) bulan.
- (2). Perbuatan Pidana yang dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 7

Hal2 yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih anjut oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi.

Pasal 8

- (1). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (2). Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratura Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

Ditetapkan di : Telanaipura

Pada tanggal : 26 Desember 1970.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GOTONG ROYONG PROPINSI JAMBI

Kema,

d. t. o.

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI JAMBI

d. t. o.

(R.M. NUR ATMADIBRATA)

eraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Mendagri angan Surat Keputusan tgl. 23-2-1972 No. Pemda 15/37-43 dan dapat diundangkan dalam Lembaran aerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi pada tgl. 24-7-1972 L.D. Propinsi Jambi No. 44.

Sekretaris Daerah.

d t. o.

(DRS. ABDURRACHMAN SAJOETI)

- (2). Produksi dan memproduksi adalah semua usaha untuk menghasilkan/
 mingumpulkan ikan dari perairan tawar.
- (3). Perdagangan dan memperdagangkan adalah semua pemindahan tangan temasuk pengangkutan, penyimpanan, pembelian dan penjualan.
- (4). Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi dan Dinas adalah Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi.
- (5). Daerah adalah Daerah Propinsi Jambi termasuk dengan Daerah. perairan territorialnya.

BAB II

IZIN PERDAGANGAN IKAN DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi perikanan dipungut dari pedagang/exportir ikan yang membawa/mengirimkan ikan sebagai barang dagangan dari Daerah Propinsi Jam bi keluar Daerah/keluar Negeri.

Pasal 3

- (1). Pedagang ikan/pengusaha ikan: Exportir ialah orang atau Badan Hukum yang memperoleh surat izin mengexport ikan ke Luar Negeri yang diberikan oleh Gubernur Kepala
- Daerah Propinsi Jambi c q. Kepala Dinas Perikanan Darat Propinsi Jambi. (2), Retribusi perikanan untuk ikan makanan ditetapkan sebesar 2 1/2 %
- (dua setenah procent) dari harga penjualan. (3). Retribusi untuk ikan hias ditetapkan sebesar 6 % dari harga penjualan.
- (4). Berhubung harga penjualan ikan tidak selalu sama disetiap Daerah dan setiap sa'at, maka Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jambi c.q. Kepala Dinas menetapkan taksiran harga rata2 dalam suatu Daerah pada suatu sa'at.

Pasal 4

- (1). Retribusi perikanan dibayar pada sa'at pedagang menerima surat izin pengeluaran ikan oleh Kepala Dinas dan menyerahkan tanda bukti penyetoran ke Kas Daerah Propinsi Jambi, selambat-lambatnya tgl. 5 bulan berikutnya.
- (2). Besarnya Retribusi perikanan yang harus dilunaskan dihitung berdasar kan jumlah ikan berat kotor yang diizinkan dibawa/dikirimkan keluar Daerah/keluar Negeri.

Pasal 5

- (1). Untuk ikan? yang langsung diexport ke Luar Negeri harus diadakan pe meriksaan kesehatan ikan.
- (2). Untuk ikan makanan yang dibawake Luar Negeri harus diadakan kwaliti kontrol.
- (3). Untuk ikan hias Beria Macrocentha tidak diizinkan diexport berukuran lebih dari 4 inchi (lk. 10 Cm.).

BAB III

KETENTUAN, PIDANA

Pasal 6

(1). Pelanggaran terhadap ketentuan2 dalam Peraturan Daerah ini dapat hukum denda se-tinggi2nya Rp. 1.000,- (seribu rupiah) atau hukuma kurungan se-tinggi2nya 3 (tiga) bulan dan izinnya dicabut.

(2). Ketentuan Pidana yang dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini dapat dinamakan Peraturan Daerah Propinsi Jambi ten tang Retribusi Perikanan Darat.

Pasal 8

(1). Hal2 yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah Propinsi Jambi)

(2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

(3). Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan nya Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Jambi.

> Ditetapkan di Telanaipura Pada tanggal 26 Desember 1970

Gubernur Kepala Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jambi Gotong Royong Propinsi Jambi

d. t. o.

Ketua, d. t. o.

(R. M. NUR ATMADIBRATA)

(DRS. R. ISMAIL MUHAMMAD)

Diundangkan dalam Lembaran Dae rah Propinsi Jambi tanggal 24 Juli 1972 No. 45.

Sekretaris Daerah

d. t. c.

Peratuaan Daerah ini telah disahkan oleh Mendagri dengan Surat Keputusan tgl. 23-2-1972 No. Pemda 10/5/37-43.

(DRS. ABDURRAHMAN SAYOETI)